



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-16 Makassar bersidang di Makassar yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SUPRIADIN**
Pangkat, NRP : Kopda, 31080192780388
Jabatan : Ta Denmadam XIV/Hsn
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Bima, 30 Maret 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Sultan Awaluddin Kel. Mangasa Kec. Tamalate Kota Makassar.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenmadam XIV/Hsn selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/6/II/2024 tanggal 15 Februari 2024;
2. Kemudian dibebaskan dari penahanan sementara oleh Dandenmadam XIV/Hsn selaku Ankum sejak tanggal 7 Maret 2024 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan Nomor Kep/19/III/2024 tanggal 7 Maret 2024.

PENGADILAN MILITER III-16 MAKASSAR tersebut;

Membaca, Berkas Perkara dari Denpom XIV/4 Makassar Nomor BP-31/A-30/XI/2023 tanggal 20 November 2023 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/84/II/2024 tanggal 12 Februari 2024;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/IV/2024 tanggal 26 April 2024;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/45-K/PM.III-16/AD/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/45-K/PM.III-16/AD/V/2024 tanggal 16 Mei 2024;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor TAP/45-K/PM.III-16/AD/V/2024 tanggal 17 Mei 2024;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/37/IV/2024 tanggal 26 April 2024 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi: Pidana Penjara selama: 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Personel Tonwat Denmadam XIV/Hsn bulan September 2023 s.d. bulan Maret 2024 diantaranya a.n. Kopda Supriadin NRP 31080192780388 Ta Denmadam XIV/Hsn yang ditandatangani oleh Danton Harwat Denmadam XIV/Hsn a.n. Letda Inf Lahasang NRP 606525.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 2) Barang-barang: NIHIL

- d. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa memohon hukuman yang seringan-ringannya kepada Majelis Hakim, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Terdakwa mengakui bersalah dan sangat menyesali perbuatan, serta berjanji tidak akan mengulangi ataupun melakukan pelanggaran hukum sekecil apapun;

- b. Terdakwa masih ingin tetap berdinis sebagai prajurit TNI;

- c. Terdakwa masih butuh pengobatan secara intensif atas penyakit HIV yang dideritanya;

- d. Terdakwa akan segera menyelesaikan permasalahan utangnya dan mulai bulan Agustus 2024 akan dipotong dari gajinya untuk menyicil.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan di tempat (tempat-tempat) tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal delapan belas bulan September tahun 2000 dua puluh tiga sampai dengan tanggal dua puluh dua bulan Januari tahun 2000 dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2023 sampai dengan bulan Januari 2024, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 sampai tahun 2024, bertempat di Asmil Denmadam XIV/Hsn Makassar, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-16 Makassar telah melakukan tindak pidana: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata A Malino di Rindam VII/Wrb Pakatto Kab. Gowa lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di Rindam VII/Wrb Bance'e Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider selanjutnya tahun 2010 ditugaskan di Denmadam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Denmadam XIV/Hsn berpangkat Kopda NRP 31080192780388;
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023 saat dilakukan pengecekan personel setelah melaksanakan upacara bendera di Lapangan Apel Denmadam XIV/Hsn oleh Danton Wat Denmadam XIV/Hsn a.n. Letda Inf La Hasang Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
3. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak Kesatuan yaitu berupaya melakukan pencarian di tempat-tempat yang biasa didatangi oleh Terdakwa, menghubungi melalui Handphone dan membuat Surat Permohonan pencarian dan penangkapan Terdakwa ke Danpomdam XIV/Hsn sesuai dengan surat Nomor : R/96/IX/2023 tanggal 22 September 2023 namun tidak ditemukan sesuai Berita Acara Tidak Ditemukan Terdakwa yang dibuat oleh Penyidik Denpom XIV/4 tanggal 13 November 2023;
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan Terdakwa baik melalui surat maupun melalui telepon;
5. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.30 Wita Terdakwa ditangkap di rumah Sdri. Salma di Desa Runggu Dusun Wadu Mbuku Kecamatan Belo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh personel dari Denpom IX/2 Mataram Pomdam IX/Udayana yang dipimpin oleh Kapten Cpm Aris Munandar (Saksi-3) bersama 2 (dua) orang anggota Denpom IX/2 Mataram a.n. Serka Priyadi

Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 45/K/PM.III-16/AD/V/2024

Bima lalu dipindahkan ke Denpom IX/2 Mataram untuk diamankan;

6. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2024 Pasildpamfik Denpom IX/2 Mataram a.n. Lettu Cpm Baharuddin bersama 1 (satu) orang anggota Balaklapidpamfik Denpom IX/2 Mataram mengantar Terdakwa ke Bandara Ngurai Rai Bali untuk pergi ke Kota Makassar menggunakan pesawat Super Air Jet, setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Terdakwa diserahkan ke personel Ops Denmadam XIV/Hsn a.n. Lettu Inf Safruddin bersama 2 (dua) orang anggotanya selanjutnya Terdakwa dibawa ke Madenmadam XIV/Hsn untuk dilakukan penahanan;

7. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang karena Terdakwa menderita sakit HIV dan ingin melakukan pengobatan kampung (alternative) di rumah orang tuanya di Desa Runggu Dusun Wadu Mbuku Kecamatan Belo Kabupaten Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat;

8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 22 Januari 2024 atau selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Denmadam XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang, NKRI dalam keadaan damai dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Oditur Militer berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap	: HERLIN
Pangkat, NRP	: Sertu, 21150127480994
Jabatan	: Ba Pam ops
Kesatuan	: Denmadam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir	: Lahaddato, Malaysia, 24 September 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Halaman 4 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024
Tempat tinggal: Kodam Iama Jl. Monginsidi Kel. Maricaya Baru Kec.
Makassar Kota Makassar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan;
2. Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak bulan Mei 2020 sewaktu Saksi menjabat sebagai Ba Pam Ops Denmadam XIV/Hsn;
3. Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini Terdakwa masih merupakan anggota TNI AD aktif yang masih berdinasi di Denmadam XIV/Hsn dan belum pernah ada surat pemberhentian atas diri Terdakwa;
4. Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan yaitu untuk memberikan keterangan sebagai Saksi terkait perkara tidak hadir tanpa keterangan yang dilakukan oleh Terdakwa;
5. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA, saat berada di ruangan Pam Ops Denmadam XIV/Hsn, Saksi menerima laporan dari Sdr. Drs. Muhammad Syawal tentang penipuan yang dilakukan oleh sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
6. Bahwa pada saat itu juga sudah dicek dan memang ada bukti transfer dari Sdr. Drs. Muhammad Syawal ke rekening milik Terdakwa sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), kemudian Bati Pam atas nama Serma Hidayat memanggil Terdakwa untuk datang ke ruang Pam Ops;
7. Bahwa setelah Terdakwa sampai di ruang Pam Ops, Saksi menanyakan tentang laporan penipuan terhadap Sdr. Muhammad Syawal, awalnya Terdakwa tidak mengaku, namun akhirnya Terdakwa mengakui hal tersebut;
8. Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan yang terpakai hanya sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) masih berada di tabungan BRI milik Terdakwa;
9. Bahwa Saksi dan Terdakwa pergi ke depan Pos Provost untuk melakukan pengecekan rekening BRI milik Terdakwa melalui ATM, namun setibanya di ATM ternyata Terdakwa lupa nomor PIN-nya sehingga kartu ATM milik Terdakwa terblokir;
10. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Saksi menelepon Terdakwa dan janji untuk melakukan pengecekan kembali tabungan milik Terdakwa, awalnya janji bertemu di Bank di Jl. Sungai Saddang, namun Terdakwa menghubungi Saksi melalui *handphone* dan mengatakan bahwa Bank di Jl. Sungai Saddang tutup sehingga Terdakwa dan Saksi janji ketemu di Bank BRI di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar;
11. Bahwa pada saat Saksi dalam perjalanan menuju ke Bank BRI di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar, Terdakwa menghubungi Saksi dan mengatakan bahwa layanan tidak buka, sehingga Saksi memerintahkan Terdakwa untuk tetap di tempat tersebut, namun saat Saksi tiba di tempat yang telah dijanjikan, ternyata Terdakwa tidak ada

Halaman 5 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan@saksimahagung.go.id menghubungi Terdakwa namun *handphone* milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan sejak saat itu Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi;

12. Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Saksi bersama Bati Pam Denmadam XIV/Hsn melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kesatuan serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 18 September 2023, setelah selesai melaksanakan upacara, seluruh personel Denmadam XIV/Hsn melaksanakan apel pengecekan yang diambil oleh Kasipam dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Danton Wat Denmadam XIV/Hsn atas nama Letda Inf La Hasan, Terdakwa pada saat itu tidak hadir tanpa keterangan;

14. Bahwa Danton Wat Denmadam XIV/Hsn melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Kasipam dan diteruskan kepada Dandenmadam XIV/Hsn, selanjutnya Dandenmadam XIV/Hsn Surat Perintah Nomor Sprin/1246/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang perintah melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

15. Bahwa pihak kesatuan dalam hal ini Denmadam XIV/Hsn telah melakukan upaya untuk mencari Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Manuruki No. 2 kota Makassar dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan;

16. Bahwa Dandenmadam XIV/Hsn membuat surat permohonan pencarian dan penangkapan Terdakwa kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai surat Nomor R/96/IX/2023 tanggal 22 September 2023 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar sesuai surat Nomor R/110/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

17. Bahwa di kesatuan Denmadam XIV/Hsn terdapat prosedur perizinan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Denmadam XIV/Hsn dan seluruh anggota termasuk Terdakwa mengetahui prosedur tersebut, namun Terdakwa tidak melaksanakannya;

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah komandan satuan, tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

19. Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan;

20. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan;

21. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun

Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;
22. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandennamadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
23. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan tindak pidana lain yaitu penipuan dan penggelapan pada tahun 2022 dan telah diputusa oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar namun Terdakwa belum menjalani pidananya karena ditolak oleh Masmil akibat Terdakwa positif mengidap penyakit HIV;
24. Bahwa sejak tahun 2022, karena Terdakwa positif mengidap HIV, kesatuan memberikan kebijakan bagi Terdakwa untuk melakukan berobat jalan dan tidak perlu masuk kantor, namun Terdakwa tetap wajib lapor melalui *handphone* setiap pagi;
25. Bahwa Saksi tidak mengetahui posisi Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan, namun pada tanggal 22 Januari 2024, Saksi menerima informasi dari Denpom Mataram kalau Terdakwa telah ditangkap di rumah keluarga Terdakwa;
26. Bahwa pada bulan Februari 2024 anggota Denpom Mataram mengantarkan Terdakwa ke Makassar dan pada saat sudah berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Terdakwa diterima oleh Paurpam Denmadam XIV/Hsn atas nama Lettu Inf Safaruddin, Saksi, dan 1 (satu) orang provost atas nama Sertu Kadir;
27. Bahwa uang yang diberikan oleh Sdr. Drs. Muhammad Syawal kepada Terdakwa sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) dimaksudkan untuk membantu keponakan Sdr. Drs. Muhammad Syawal masuk Tentara;
28. Bahwa Saksi sampai sekarang masih berhubungan dengan Sdr. Drs. Muhammad Syawal dan hingga saat ini belum ada uang sepeser pun yang dikembalikan oleh Terdakwa kepada Sdr. Drs. Muhammad Syawal, selain itu telah dilakukan pengecekan terhadap rekening tabungan Terdakwa dan ternyata sudah tidak ada uangnya lagi;
29. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah melaksanakan penugasan operasi militer;
30. Bahwa sepengetahuan Saksi masih ada beberapa permasalahan lain lagi terkait permasalahan utang piutang yang melibatkan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : **ARWIN**
Pangkat, NRP : Serka, 21100149470489
Jabatan : Ba Denmadam XIV/Hsn
Kesatuan : Denmadam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Ujun Pandang, 29 April 1989
Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asmil Mattoangin Blok B No. 2 Jl. Cendrawasih Kota Makassar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga hanya dalam hubungan antara atasan dengan bawahan;
- 2 Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2011 pada saat Saksi masuk berdinam di Denmadam XIV/Hsn;
- 3 Bahwa Saksi mengetahui hingga saat ini Terdakwa masih merupakan anggota TNI AD aktif yang masih berdinam di Denmadam XIV/Hsn dan belum pernah ada surat pemberhentian atas diri Terdakwa;
- 4 Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan sebagai Saksi dalam perkara tidak hadir tanpa izin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- 5 Bahwa Saksi sejak sekira tahun 2023 satu ruangan tempat kerja dengan Terdakwa, Saksi sebagai Staf Ton Harwat Denmadam XIV/Hsn, namun Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa karena Terdakwa sedang sakit yaitu *suspect HIV*;
- 6 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah masuk ke kantor tetapi setiap pagi Danton selalu melakukan *video call* dengan Terdakwa untuk mengecek keberadaan Terdakwa;
- 7 Bahwa pada tanggal 16 September 2023, Saksi pernah menghubungi Terdakwa dengan menggunakan *handphone* tetapi pada saat itu nomor *handphone* Terdakwa tidak aktif;
- 8 Bahwa Saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 18 September 2023, pada saat dilakukan pengecekan personel di Lapangan Apel Denmadam XIV/Hsn setelah pelaksanaan upacara, Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan;
- 9 Bahwa langkah yang diambil oleh satuan setelah mengetahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan adalah memerintahkan kepada salah satu personel Ton Wat atas nama Serda Doni dan Provost Denma atas nama Praka Edi untuk melakukan pencarian di tempat tinggal Terdakwa di Jl. Manuruki No. 2 Kota Makassar dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;
- 10 Bahwa Dandenmadam XIV/Hsn membuat surat permohonan pencarian dan penangkapan Terdakwa kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai surat Nomor R/96/IX/2023 tanggal 22 September 2023 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XIV/4 sesuai surat Nomor R/110/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023;
- 11 Bahwa pihak kesatuan dalam hal ini Denmadam XIV/Hsn telah melakukan upaya untuk mencari Terdakwa di sekitar Denmadam XIV/Hsn dan di tempat-tempat yang sering didatangi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;

Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung Nomor 45/K/PM.III-16/AD/V/2024
- 12 Bahwa kesatuan Denmadam XIV/Hsn terdapat prosedur perizinan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Denmadam XIV/Hsn dan seluruh anggota termasuk Terdakwa mengetahui prosedur tersebut, namun Terdakwa tidak melaksanakannya;
- 13 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya;
- 14 Bahwa sepengetahuan Saksi, pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tidak membawa barang inventaris kesatuan;
- 15 Bahwa sepengetahuan Saksi, berdasarkan informasi dari personel Pam Denmadam XIV/Hsn, alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Dansat atau atasan lain yang berwenang karena masalah hutang piutang yang tidak bisa diselesaikan oleh Terdakwa;
- 16 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;
- 17 Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansat atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;
- 18 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Kapten Cpm Aris Munandar (Saksi-3) tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, karena Saksi-3 sedang menjalankan tugas pendidikan dan telah disertakan dengan surat keterangan dari kesatuan, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1),(2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan Saksi-3 tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan Saksi-3 tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibacakan tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-3:

Nama lengkap : **ARIS MUNANDAR**
Pangkat, NRP : Kapten Cpm, 21960188530575
Jabatan : Pasi Gakkum Denpom IX/2 Mataram
Kesatuan : Pomdam IX/Udayana
Tempat, tanggal lahir : Bima, 25 Mei 1975

Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri

Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Denpom IX/2 Mataram Karang Seraya RT/RW
005/200 Kel. Mataram Barat Kec. Selaparang Kota
Mataram NTB.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun Saksi mengetahui Terdakwa sejak adanya laporan Desersi tanggal 18 September 2023 dan adanya foto DPO (Daftar Pencarian Orang) ke Wilayah Denpom IX/2 Mataram dan tidak ada hubungan keluarga;
2. Bahwa Saksi melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WITA di rumah Sdri. Salma di desa Runggu Dusun Wudu Mbuku Kec. Belo Kab. Bima Provinsi NTB dan Saksi dilengkapi Surat Perintah Nomor Sprin/21/I/2024 tanggal 17 Januari 2024;
3. Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IX/2-2 Bima lalu Terdakwa dipindahkan ke Denpom IX/2 Mataram a.n Lettu Cpm Baharuddin bersama 1 (satu) orang anggota Balaklaplirdpamfik Denpom IX/2 Mataram mengantarkan Terdakwa ke bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk menyerahkan kembali ke kesatuannya.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor 2405170063 tanggal 17 Mei 2024 yang ditandatangani oleh dr. Lince Wijoyo, M. Kes., Sp. PK, Terdakwa dinyatakan positif HIV, Majelis Hakim berpendapat perlu untuk mengahdirkan ahli untuk memberikan keterangan dalam persidangan terkait status kesehatan Terdakwa.

Adapun keterangan Ahli di bawah sumpah adalah sebagai berikut:

Ahli:

Nama lengkap : **dr. I NYOMAN MUDANA, M. BIOMED, Sp.KJ**
Pangkat, NRP : Letkol Ckm, 11040000450175
Jabatan : Pjs. Dandenkesyah 14.04.01 Bone
Kesatuan : Kesdam XIV/Hsn
Tempat, tanggal lahir : Yeh Embang Kab. Jembrana, 19 Januari 1975
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Hindu
Tempat tinggal : Asrama Rumdis Dandenkesyah Jl. Sukawati, Tanete
Riattang Kab. Bone.

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pokoknya sebagai berikut

1. Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dan bawahan serta dokter dan pasien;
2. Bahwa Ahli mengenal Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa sekira pada bulan Mei 2023 di Poli Jiwa RS. Pelamonia Makassar;
3. Bahwa Ahli tidak mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa yang menjadikan perkara ini;
4. Bahwa Ahli lulus Kedokteran dari Universitas Jenderal Ahmad Yani kemudian mengikuti Spesialisasi Kedokteran Jiwa di Universitas Udayana pada tahun 2011 sampai dengan 2015;
5. Bahwa Ahli pada bulan Mei 2023 pernah melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke Poli Jiwa RS. Pelamonia Makassar dalam rangka kontrol untuk mendapatkan obat Antiretroviral (ARV);
6. Bahwa Ahli menjelaskan obat Antiretroviral (ARV) adalah jenis obat yang wajib diberikan kepada pasien yang mengidap penyakit HIV;
7. Bahwa Rekam Medis (RM) Terdakwa tercatat sejak tahun 2023, namun pada saat Ahli meneliti Rekam Medis terdakwa tersebut, Ahli mengetahui bahwa Terdakwa sebelum pemeriksaan yang dilakukan oleh Ahli sudah mengonsumsi obat Antiretroviral (ARV) sebelumnya;
8. Bahwa Ahli merujuk Terdakwa ke bagian laboratorium dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium, Terdakwa dinyatakan positif mengidap HIV;
9. Bahwa Ahli mengetahui Terdakwa pernah putus obat selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan hasil diagnosa terhadap diri Terdakwa akibat dari putus obat tersebut adalah terjadi penurunan berat badan, gatal-gatal, panas dingin, diare, bronkitis, dan penyakit paru-paru;
10. Bahwa Ahli menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada diri Terdakwa tersebut diakibatkan oleh menurunnya kekebalan (imun) tubuh karena berkembangnya virus HIV dalam tubuh Terdakwa;
11. Bahwa Ahli menjelaskan virus HIV adalah jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, jika tidak segera diobati maka semakin banyak perkembangan virus HIV dalam tubuh pasien yang berakibat pada penurunan kekebalan tubuh pasien sehingga mudah terkena penyakit;
12. Bahwa Ahli menjelaskan untuk menghambat perkembangan virus HIV dalam tubuh pasien adalah dengan menggunakan obat Antiretroviral (ARV), obat tersebut akan menghambat perkembangan virus tetapi tidak mematikan virus, oleh sebab itu pasien yang mengidap HIV harus minum obat secara rutin setiap hari;
13. Bahwa Ahli menjelaskan pengidap HIV apabila minum obat secara rutin akan menghambat perkembangan virus HIV sehingga kekebalan tubuh pasien dapat terjaga dan pasien dapat beraktivitas sehari-hari seperti biasa;

Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI, berdasarkan diagnosa terhadap diri Terdakwa, Ahli menyimpulkan Terdakwa berada pada fase HIV Kronis dan Terdakwa tidak boleh terlambat minum obat setiap harinya;

15. Bahwa Ahli menjelaskan virus HIV dapat menular kepada orang lain, namun penularannya sangat terbatas dan tidak mudah, karena penularannya secara spesifik melalui 3 (tiga) cara, yaitu melalui darah, seminal plasma (semen pada alat reproduksi laki-laki), dan sperma;

16. Bahwa Ahli menjelaskan pertukaran cairan seperti misalnya pada saat berciuman atau keringat tidak serta merta dapat menularkan HIV kecuali pada saat hal tersebut terjadi ada luka sehingga cairan dapat masuk ke dalam aliran darah;

17. Bahwa Ahli menjelaskan pertukaran alat-alat yang digunakan perorangan, seperti misalnya: piring, gelas, selimut, spre, handuk, dan sebagainya tidak serta merta atau kecil kemungkinan dapat menularkan penyakit HIV;

18. Bahwa Ahli menjelaskan Terdakwa dapat hidup berdampingan dengan banyak orang dalam suatu tempat secara bersama-sama dan tidak serta merta dapat menularkan HIV ke orang lain di sekelilingnya selama tidak ada penyebaran melalui melalui darah, seminal plasma (semen pada alat reproduksi laki-laki), dan sperma;

19. Bahwa Ahli menjelaskan hal yang paling penting bagi pasien pengidap HIV adalah minum obat secara rutin, selain itu perlu dukungan eksternal yaitu dari lingkungan sekitarnya dengan cara memberikan dukungan moril dan tidak mengucilkan pasien dari pergaulan sosial, karena jika dikucilkan dari pergaulan maka pasien akan mengalami penurunan moril yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatannya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb (Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di di Rindam VII/Wrb (Rindam XIV/Hsn) Bance'e di Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider , selanjutnya tahun 2010 ditugaskan di Denmadam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Denmadam XIV/Hsn berpangkat Kopda NRP 31080192780388;

2. Bahwa sejak tahun 2021 Terdakwa sudah minum obat secara terus menerus berdasarkan resep dokter dari RS. Pelamonia Makassar, kemudian sejak Tahun 2022 Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan berobat jalan secara rutin dan tidak diwajibkan untuk hadir di kesatuan namun tetap wajib lapor setiap hari melalui *handphone*;

3. Bahwa pada bulan September tahun 2023 Terdakwa masih hadir di Madenmadam XIV/Hsn untuk melakukan pembersihan dan absen sesuai perintah Kasi Pam Ops Denmadam XIV/Hsn a.n. Kapten Inf Alim Bahri karena Terdakwa

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



putusan maklumat mengenai penyakit HIV yang diderita oleh Terdakwa, selanjutnya

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi oleh Batipam atas nama Serma Hidayat dan diperintahkan untuk datang ke ruangan Pam Ops Denmadam XIV/Hsn, Sertu Herlin (Saksi-1) menanyakan kepada Terdakwa perihal laporan dari Sdr. Drs. Muhammad Syawal terkait penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

6. Bahwa setelah mendengar keterangan Terdakwa tersebut, Sertu Herlin (Saksi-1) mengajak Terdakwa menuju ke ATM yang berada di depan Pos Provost dengan tujuan untuk mengecek kebenaran keterangan Terdakwa terkait masih ada sisa uang sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) di rekening BRI milik Terdakwa;

8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA, sesuai dengan kesepakatan, Terdakwa dan Sertu Herlin (Saksi-1) akan bertemu di Bank BRI, pada saat itu Terdakwa berbohong kepada Saksi-1 dengan mengatakan bahwa Bank BRI tutup dan tidak ada layanan dan Terdakwa tidak menemui Saksi-1;

10. Bahwa pada tanggal 17 September 2023 sekira pukul 09.00 WITA, Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan tujuan ke Kota Mataram Provinsi NTB menggunakan Pesawat Lion Air melalui Bandara Sultan Hasanuddin tanpa izin terlebih dahulu kepada Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, setibanya di Bandara Internasional Lombok Terdakwa dijemput oleh keluarganya menuju kontrakan adik Terdakwa a.n. Sdri. Putri di Perumahan Lingkar Permai Blok M No 4 Kota Mataram Provinsi NTB;

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pada tanggal 11 Desember 2023 penyakit Terdakwa kambuh sehingga Terdakwa pergi ke rumah orang tuanya di Desa Runggu Kec. Bello Kab. Bima dan Terdakwa dirawat di RS Umum Kota Bima selama 7 (tujuh) hari setelah selesai dirawat Terdakwa kembali ke rumah orang tuanya untuk berobat kampung;

12. Bahwa sekira pada bulan Desember 2023, orang tua Terdakwa menghubungi Subdenpom IX/2-2 Bima untuk memberitahukan mengenai keberadaan Terdakwa, kemudian pada bulan Januari 2024 personel Subdenpom IX/2-2 Bima melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa di rumah Sdri. Salma, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Denpom IX/2 Mataram untuk dilakukan penahanan selama 12 (dua belas) hari;

13. Bahwa pada tanggal 4 Februari 2024 Terdakwa dibawa oleh personel Denpom IX/2 ke Bandara Internasional Ngurai Rai untuk pergi ke Kota Makassar menggunakan Pesawat Super Air Jet, setibanya di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar Terdakwa diserahkan dari personel Denpom IX/2 Mataram ke personel Pam Ops Denmadam XIV/Hsn;

14. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan adalah karena Terdakwa merasa dikucilkan di kesatuan akibat dari penyakit HIV yang dideritanya dan Terdakwa tidak diizinkan untuk masuk ke ruangan sehingga Terdakwa merasa mentalnya menjadi turun karena dijauhi oleh rekan-rekan di kantor, selain itu Terdakwa juga ingin berobat kampung (pengobatan alternatif) untuk menyembuhkan penyakitnya;

15. Bahwa Terdakwa sudah pernah menyampaikan kepada atasan Terdakwa mengenai kesehatan serta permasalahan Terdakwa yang merasa dikucilkan, pada saat itu atasan Terdakwa telah memberikan kebijakan kepada Terdakwa untuk berobat dan tidak dilibatkan dalam kegiatan kesatuan untuk mendukung kesehatan Terdakwa;

16. Bahwa Terdakwa mengetahui di Kesatuan Denmadam XIV/Hsn terdapat Protap perizinan yang harus dilakukan jika anggota akan keluar dari kesatuan, namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut;

17. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Denmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan mengenai keberadaan Terdakwa;

18. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Denmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang tidak membawa inventaris kesatuan;

19. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Denmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang Negara kesatuan RI dalam keadaan aman dan damai;

20. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Denmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang kesatuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer;

Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Terdakwa mengesali perbuatannya dan masih ingin berdinis sebagai anggota TNI AD;

22. Bahwa Terdakwa tidak pernah melaksanakan tugas operasi militer;

23. Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana sebelumnya berdasarkan putusan Pengadilan Militer III-16 Makassar Nomor 122-K/PM.III-16/AD/X/2022 dalam perkara "Penggelapan" dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, namun Terdakwa belum menjalani pidana tersebut karena Terdakwa mengidap penyakit HIV.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Personel Tonwat Denmadam XIV/Hsn bulan September 2023 s.d. bulan Maret 2024 diantaranya a.n. Kopda Supriadin NRP 31080192780388 Ta Denmadam XIV/Hsn yang ditandatangani oleh Danton Harwat Denmadam XIV/Hsn a.n. Letda Inf Lahasang NRP 606525.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa mengenai barang bukti surat tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan Ajendam XIV/Hsn tanpa izin dari Komandan Satuan atau dari atasan lain yang berwenang, sebagaimana ditunjukkan dengan keterangan "TK" (Tanpa Keterangan) pada absensi atas nama Kopda Supriadin sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024, barang bukti tersebut dapat memperkuat keterangan para Saksi dan Terdakwa, oleh sebab itu barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Oditur Militer, para Saksi, dan Terdakwa yang hadir di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan semuanya membenarkan. Setelah diteliti dan dicermati serta setelah dihubungkan dengan alat bukti yang lain ternyata saling bersesuaian, sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti sah dalam perkara ini dan dapat memperkuat pembuktian serta keyakinan Hakim atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb (Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di di Rindam VII/Wrb (Rindam XIV/Hsn) Bance'e di Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider, selanjutnya tahun 2010 ditugaskan di Denmadam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Denmadam XIV/Hsn berpangkat Kopda NRP 31080192780388;

Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia saat ini Terdakwa masih berdinis aktif sebagai prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer serta tidak pernah mengajukan permohonan untuk diberhentikan dari dinas militer;

3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/84/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Supriadin, NRP 31080192780388, Kesatuan Denmadam XIV/Hsn dan Terdakwalah orangnya;

4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

5. Bahwa benar sejak tahun 2021 Terdakwa sudah minum obat secara terus menerus berdasarkan resep dokter dari RS. Pelamonia Makassar, kemudian sejak Tahun 2022 Terdakwa diperintahkan untuk melaksanakan berobat jalan secara rutin dan tidak diwajibkan untuk hadir di kesatuan namun tetap wajib lapor setiap hari melalui *handphone*;

6. Bahwa benar pada bulan September tahun 2023 Terdakwa masih hadir di Madenmadam XIV/Hsn untuk melakukan pembersihan dan absen sesuai perintah Kasi Pam Ops Denmadam XIV/Hsn a.n. Kapten Inf Alim Bahri karena Terdakwa dilarang ikut apel akibat penyakit HIV yang diderita oleh Terdakwa, selanjutnya setelah apel siang Terdakwa pulang ke rumahnya di Asmil Kodam Lama Jalan Monginsidi No. 19 A Kota Makassar dan Terdakwa melakukan kegiatan tersebut setiap hari;

7. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA, saat berada di ruangan Pam Ops Denmadam XIV/Hsn, Sertu Herlin (Saksi-1) menerima laporan dari Sdr. Drs. Muhammad Syawal tentang penipuan yang dilakukan oleh sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);

8. Bahwa benar Bati Pam atas nama Serma Hidayat memanggil Terdakwa untuk datang ke ruang Pam Ops, setelah Terdakwa tiba di ruang Pam Ops, Sertu Herlin (Saksi-1) menanyakan tentang laporan penipuan terhadap Sdr. Drs. Muhammad Syawal dan Terdakwa mengakuinya;

9. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berbohong dengan mengatakan yang terpakai hanya sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) masih berada di tabungan BRI milik Terdakwa;

10. Bahwa benar Sertu Herlin (Saksi-1) dan Terdakwa pergi ke depan Pos Provost untuk melakukan pengecekan rekening BRI milik Terdakwa melalui ATM, namun setelah di ATM ternyata Terdakwa berpura-pura lupa nomor PIN-nya sehingga kartu ATM milik Terdakwa terblokir;

Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 45/K/PM.III-16/AD/V/2024 Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00

WITA, Sertu Herlin (Saksi-1) menelepon Terdakwa dan janji untuk melakukan pengecekan kembali tabungan milik Terdakwa, awalnya janji bertemu di Bank di Jl. Sungai Saddang, namun Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui *handphone* dan berbohong dengan mengatakan bahwa Bank di Jl. Sungai Saddang tutup sehingga Terdakwa dan Saksi-1 janji ketemu di Bank BRI di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar;

12. Bahwa benar pada saat Sertu Herlin (Saksi-1) dalam perjalanan menuju ke Bank BRI di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berbohong lagi dengan mengatakan bahwa layanan tidak buka, sehingga Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk tetap di tempat tersebut, namun saat Saksi-1 tiba di tempat yang telah dijanjikan, ternyata Terdakwa tidak ada sehingga Saksi-1 mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun *handphone* milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan sejak saat itu Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi;

13. Bahwa benar Terdakwa sengaja berbohong kepada Sertu Herlin (Saksi-1) tentang adanya uang sisa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena Terdakwa merasa takut dan sebenarnya uang sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;;

14. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Sertu Herlin (Saksi-1) bersama Bati Pam Denmadam XIV/Hsn melakukan pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kesatuan serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;

15. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2023, setelah selesai melaksanakan upacara, seluruh personel Denmadam XIV/Hsn melaksanakan apel pengecekan yang diambil oleh Kasipam dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Danton Wat Denmadam XIV/Hsn atas nama Letda Inf La Hasan, Terdakwa pada saat itu tidak hadir tanpa keterangan;

16. Bahwa benar Danton Wat Denmadam XIV/Hsn melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Kasipam dan diteruskan kepada Dandenmadam XIV/Hsn, selanjutnya Dandenmadam XIV/Hsn Surat Perintah Nomor Sprin/1246/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang perintah melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

17. Bahwa benar pihak kesatuan dalam hal ini Denmadam XIV/Hsn telah melakukan upaya untuk mencari Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Manuruki No. 2 kota Makassar dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan;

18. Bahwa benar Dandenmadam XIV/Hsn membuat surat permohonan pencarian dan penangkapan Terdakwa kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai surat Nomor R/96/IX/2023 tanggal 22 September 2023 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke

Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denpom XIV/4 Makassar sesuai surat Nomor R/110/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023

untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

19. Bahwa benar Kapten Cpm Aris Munandar (Saksi-3) melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WITA di rumah Sdri. Salma di desa Runggu Dusun Wudu Mbuku Kec. Belo Kab. Bima Provinsi NTB dan Saksi dilengkapi Surat Perintah Nomor Sprin/21/I/2024 tanggal 17 Januari 2024;

20. Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Kapten Cpm Aris Munandar (Saksi-3) menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IX/2-2 Bima lalu Terdakwa dipindahkan ke Denpom IX/2 Mataram a.n Lettu Cpm Baharuddin bersama 1 (satu) orang anggota Balaklapidpamfik Denpom IX/2 Mataram mengantar Terdakwa ke bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk menyerahkan kembali ke kesatuannya;

21. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2024 anggota Denpom Mataram mengantarkan Terdakwa ke Makassar dan pada saat sudah berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Terdakwa diterima oleh Paurpam Denmadam XIV/Hsn atas nama Lettu Inf Safaruddin, Sertu Herlin (Saksi-1), dan 1 (satu) orang provost atas nama Sertu Kadir;

22. Bahwa benar di kesatuan Denmadam XIV/Hsn terdapat prosedur perizinan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Denmadam XIV/Hsn dan seluruh anggota termasuk Terdakwa mengetahui prosedur tersebut, namun Terdakwa tidak melaksanakannya;

23. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah komandan satuan, tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

24. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan;

25. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;

26. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai;

27. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 22 Januari 2024 atau selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;

Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28. Bahwa benar Terdakwa sebelum pernah melakukan tindak pidana lain yaitu penipuan dan penggelapan pada tahun 2022 dan telah diputusa oleh Pengadilan Militer III-16 Makassar namun Terdakwa belum menjalani pidananya karena ditolak oleh Masmil akibat Terdakwa positif mengidap penyakit HIV;
29. Bahwa benar alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan maupun atasan lain yang berwenang adalah karena ingin berobat kampung (alternatif) terkait dengan penyakit HIV yang dideritanya selain itu karena Terdakwa juga ada masalah utang piutang;
30. Bahwa benar dr. I Nyoman Mudana, M.Biomed, Sp.KJ (Ahli) menjelaskan bahwa berdasarkan diagnosa terhadap diri Terdakwa, Ahli menyimpulkan Terdakwa berada pada fase HIV Kronis dan Terdakwa tidak boleh terlambat minum obat setiap harinya;
31. Bahwa benar Ahli mengetahui Terdakwa pernah putus obat selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan hasil diagnosa terhadap diri Terdakwa akibat dari putus obat tersebut adalah terjadi penurunan berat badan, gatal-gatal, panas dingin, diare, bronkitis, dan penyakit paru-paru;
32. Bahwa benar Ahli menjelaskan gejala-gejala yang terjadi pada diri Terdakwa tersebut diakibatkan oleh menurunnya kekebalan (imun) tubuh karena berkembangnya virus HIV dalam tubuh Terdakwa;
33. Bahwa benar Ahli menjelaskan virus HIV adalah jenis virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia, jika tidak segera diobati maka semakin banyak perkembangan virus HIV dalam tubuh pasien yang berakibat pada penurunan kekebalan tubuh pasien sehingga mudah terkena penyakit;
34. Bahwa benar Ahli menjelaskan untuk menghambat perkembangan virus HIV dalam tubuh pasien adalah dengan menggunakan obat Antiretroviral (ARV), obat tersebut akan menghambat perkembangan virus tetapi tidak mematikan virus, oleh sebab itu pasien yang mengidap HIV harus minum obat secara rutin setiap hari;
35. Bahwa benar Ahli menjelaskan pengidap HIV apabila minum obat secara rutin akan menghambat perkembangan virus HIV sehingga kekebalan tubuh pasien dapat terjaga dan pasien dapat beraktivitas sehari-hari seperti biasa;
36. Bahwa benar Ahli menjelaskan virus HIV dapat menular kepada orang lain, namun penularannya sangat terbatas dan tidak mudah, karena penularannya secara spesifik melalui 3 (tiga) cara, yaitu melalui darah, seminal plasma (semen pada alat reproduksi laki-laki), dan sperma;
37. Bahwa benar Ahli menjelaskan pertukaran cairan seperti misalnya pada saat berciuman atau keringat tidak serta merta dapat menularkan HIV kecuali pada saat hal tersebut terjadi ada luka sehingga cairan dapat masuk ke dalam aliran darah;
38. Bahwa benar Ahli menjelaskan pertukaran alat-alat yang digunakan perorangan, seperti misalnya: piring, gelas, selimut, spre, handuk, dan sebagainya tidak serta merta atau kecil kemungkinan dapat menularkan penyakit HIV;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40. Bahwa benar Ahli menjelaskan Terdakwa dapat hidup berdampingan dengan banyak orang dalam suatu tempat secara bersama-sama dan tidak serta merta dapat menularkan HIV ke orang lain di sekelilingnya selama tidak ada penyebaran melalui melalui darah, seminal plasma (semen pada alat reproduksi laki-laki), dan sperma;

40. Bahwa benar Ahli menjelaskan hal yang paling penting bagi pasien pengidap HIV adalah minum obat secara rutin, selain itu perlu dukungan eksternal yaitu dari lingkungan sekitarnya dengan cara memberikan dukungan moril dan tidak mengucilkan pasien dari pergaulan sosial, karena jika dikucilkan dari pergaulan maka pasien akan mengalami penurunan moril yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatannya;

41. Bahwa benar Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi militer;

42. Bahwa benar Terdakwa belum mengembalikan uang Sdr. Drs. Muhammad Syawal sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah), namun mulai bulan Agustus 2024 gaji Terdakwa akan dipotong untuk menyicil melunasi utang tersebut.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal.

Menimbang, bahwa dakwaan Oditur Militer disusun secara tunggal yaitu Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

Unsur kesatu : Militer.

Unsur Kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur Ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur Keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kesatu: "Militer", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan Pangkat/ NRP, Jabatan dan Satuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matryanya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Satuan dan atribut lainnya;

Bahwa yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut pasal 45 KUHPM adalah:

- Angkatan Darat dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan;

Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan;

- Angkatan Udara dan Wajib Militer yang termasuk dalam lingkungannya termasuk juga personel cadangan;

- Dalam waktu Perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban;

Militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan/diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHPM disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku anggota TNI;

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit;

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2008 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam VII/Wrb (Rindam XIV/Hsn) lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti Pendidikan Kecabangan Infanteri di di Rindam VII/Wrb (Rindam XIV/Hsn) Bance'e di Kab. Bone selama 3 (tiga) bulan setelah selesai ditempatkan di Yonif 700/Raider , selanjutnya tahun 2010 ditugaskan di Denmadam XIV/Hsn sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini menjabat sebagai Ta Denmadam XIV/Hsn berpangkat Kopda NRP 31080192780388;
2. Bahwa benar sampai dengan saat ini Terdakwa masih berdinas aktif sebagai prajurit TNI dan belum pernah diberhentikan dari dinas militer serta tidak pernah mengajukan permohonan untuk diberhentikan dari dinas militer;
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XIV/Hsn selaku Papera Nomor Kep/84/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Kopda Supriadin, NRP 31080192780388, Kesatuan Denmadam XIV/Hsn dan Terdakwalah orangnya;
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan

Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menunjukkan bahwa Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit;

5. Bahwa benar pada saat persidangan para Saksi menyatakan mengenal Terdakwa dan Terdakwalah orangnya yang melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu: "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Kedua: "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja;

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian;

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja" atau "Kesengajaan" adalah merupakan bagian dari kesalahan Terdakwa (sipelaku). Menurut Memorie Van Toelichting atau memori penjelasan yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" adalah si pelaku menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dengan sengaja harus menghendaki dan menginsyafi tindakannya tersebut dan/atau akibatnya;

Bahwa dengan yang dimaksud dengan "melakukan ketidakhadiran" adalah Terdakwa/si pelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri atau tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan sesuai dengan tanggung jawabnya;

Bahwa yang dimaksud dengan "tanpa izin" adalah ketidakhadiran atau tidak beradanya si pelaku (Terdakwa) di suatu tempat tersebut (Satuannya) itu tanpa sepengetahuan atau seizin Pimpinannya/ Komandannya sebagaimana lazimnya setiap Prajurit yang bermaksud meninggalkan Satuannya wajib menempuh prosedur perizinan yang berlaku di Satuannya;

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan

Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI yang satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 September 2023 sekira pukul 14.00 WITA, saat berada di ruangan Pam Ops Denmadam XIV/Hsn, Sertu Herlin (Saksi-1) menerima laporan dari Sdr. Drs. Muhammad Syawal tentang penipuan yang dilakukan oleh sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah);
2. Bahwa benar Bati Pam atas nama Serma Hidayat memanggil Terdakwa untuk datang ke ruang Pam Ops, setelah Terdakwa tiba di ruang Pam Ops, Sertu Herlin (Saksi-1) menanyakan tentang laporan penipuan terhadap Sdr. Drs. Muhammad Syawal dan Terdakwa mengakuinya;
3. Bahwa benar pada saat itu Terdakwa berbohong dengan mengatakan yang terpakai hanya sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) masih berada di tabungan BRI milik Terdakwa;
4. Bahwa benar Sertu Herlin (Saksi-1) dan Terdakwa pergi ke depan Pos Provost untuk melakukan pengecekan rekening BRI milik Terdakwa melalui ATM, namun setibanya di ATM ternyata Terdakwa berpura-pura lupa nomor PIN-nya sehingga kartu ATM milik Terdakwa terblokir;
5. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 07.00 WITA, Sertu Herlin (Saksi-1) menelepon Terdakwa dan janjian untuk melakukan pengecekan kembali tabungan milik Terdakwa, awalnya janjian bertemu di Bank di Jl. Sungai Saddang, namun Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui handphone dan berbohong dengan mengatakan bahwa Bank di Jl. Sungai Saddang tutup sehingga Terdakwa dan Saksi-1 janjian ketemu di Bank BRI di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar;
6. Bahwa benar pada saat Sertu Herlin (Saksi-1) dalam perjalanan menuju ke Bank BRI di Jalan Ahmad Yani Kota Makassar, Terdakwa menghubungi Saksi-1 dan berbohong lagi dengan mengatakan bahwa layanan tidak buka, sehingga Saksi-1 memerintahkan Terdakwa untuk tetap di tempat tersebut, namun saat Saksi-1 tiba di tempat yang telah dijanjikan, ternyata Terdakwa tidak ada sehingga Saksi-1 mencoba untuk menghubungi Terdakwa namun handphone milik Terdakwa sudah tidak aktif lagi dan sejak saat itu Saksi-1 tidak pernah bertemu dengan Terdakwa lagi;
7. Bahwa benar Terdakwa sengaja berbohong kepada Sertu Herlin (Saksi-1) tentang adanya uang sisa sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) karena Terdakwa merasa takut dan sebenarnya uang sejumlah Rp93.000.000,00 (sembilan puluh tiga juta rupiah) telah habis Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
8. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 September 2023 sekira pukul 16.00 WITA, Sertu Herlin (Saksi-1) bersama Bati Pam Denmadam XIV/Hsn melakukan

Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pencarian terhadap Terdakwa di sekitar kesatuan serta di tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak ditemukan;

9. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 September 2023, setelah selesai melaksanakan upacara, seluruh personel Denmadam XIV/Hsn melaksanakan apel pengecekan yang diambil oleh Kasipam dan pada saat dilakukan pengecekan oleh Danton Wat Denmadam XIV/Hsn atas nama Letda Inf La Hasan, Terdakwa pada saat itu tidak hadir tanpa keterangan;

10. Bahwa benar Danton Wat Denmadam XIV/Hsn melaporkan ketidakhadiran Terdakwa tersebut kepada Kasipam dan diteruskan kepada Dandenmadam XIV/Hsn, selanjutnya Dandenmadam XIV/Hsn Surat Perintah Nomor Sprin/1246/IX/2023 tanggal 18 September 2023 tentang perintah melakukan pencarian terhadap Terdakwa;

11. Bahwa benar pihak kesatuan dalam hal ini Denmadam XIV/Hsn telah melakukan upaya untuk mencari Terdakwa di tempat tinggal Terdakwa di Jalan Manuruki No. 2 kota Makassar dan di tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun hasilnya Terdakwa tidak ditemukan;

12. Bahwa benar Dandenmadam XIV/Hsn membuat surat permohonan pencarian dan penangkapan Terdakwa kepada Danpomdam XIV/Hsn sesuai surat Nomor R/96/IX/2023 tanggal 22 September 2023 dan melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XIV/4 Makassar sesuai surat Nomor R/110/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku;

13. Bahwa benar Kapten Cpm Aris Munandar (Saksi-3) melakukan penangkapan Terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WITA di rumah Sdri. Salma di desa Runggu Dusun Wudu Mbuku Kec. Belo Kab. Bima Provinsi NTB dan Saksi dilengkapi Surat Perintah Nomor Sprin/21/I/2024 tanggal 17 Januari 2024;

14. Bahwa benar setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selanjutnya Kapten Cpm Aris Munandar (Saksi-3) menyerahkan Terdakwa ke Subdenpom IX/2-2 Bima lalu Terdakwa dipindahkan ke Denpom IX/2 Mataram a.n Lettu Cpm Baharuddin bersama 1 (satu) orang anggota Balaklaplidpamfik Denpom IX/2 Mataram mengantar Terdakwa ke bandara Sultan Hasanuddin Makassar untuk menyerahkan kembali ke kesatuannya;

15. Bahwa benar pada tanggal 4 Februari 2024 anggota Denpom Mataram mengantarkan Terdakwa ke Makassar dan pada saat sudah berada di Bandara Sultan Hasanuddin Makassar, Terdakwa diterima oleh Paurpam Denmadam XIV/Hsn atas nama Lettu Inf Safaruddin, Sertu Herlin (Saksi-1), dan 1 (satu) orang provost atas nama Sertu Kadir;

16. Bahwa benar di kesatuan Denmadam XIV/Hsn terdapat prosedur perizinan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota Denmadam XIV/Hsn dan seluruh anggota

Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai prosedur tersebut, namun Terdakwa tidak melaksanakannya;

17. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah komandan satuan, tidak pernah menghubungi kesatuan untuk memberitahukan tentang keberadaannya;

18. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan tidak membawa barang inventaris kesatuan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan dan Terdakwa menyadari bahwa ada Protap perizinan yang harus dilakukan, namun Terdakwa tidak melakukan hal tersebut. Dengan demikian, Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin tersebut secara sengaja.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua: "Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "waktu Perang", yang merupakan lawan kata dari pengertian "waktu damai";

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "waktu Perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya;

Bahwa mengenai perluasan pengertian "dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu Satuan dianggap dalam waktu Perang, jika oleh penguasa Militer Satuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi Militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan Militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi Militer", baik Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer selain Perang (OMSP);

Bahwa dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "dalam waktu damai";

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan

Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 22 Januari 2024 atau selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari;
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Denmadam XIV/Hsn tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer;
3. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan si Terdakwa sebagai lanjutan/ pengangkatan dalam tindakan logis (dalam hal ini ketidakhadiran tanpa izin dalam pasal 85 KUHPM) dan ketidakhadiran ini ditentukan jangka waktu ketidakhadiran tanpa izin yaitu dalam masa damai adalah minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta setelah menghubungkannya satu dengan yang lainnya diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Denmadam XIV/Hsn tanpa ijin yang sah dari Dandenmadam XIV/Hsn atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan 22 Januari 2024 atau selama 127 (seratus dua puluh tujuh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat: "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tertuang dalam tuntutan Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut dapat diterima.

Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai permohonan penjatihan pidana, penentuan status barang bukti, dan biaya perkara terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertuang dalam Tuntutan Oditor Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri setelah mempertimbangkan motivasi dan akibat serta keadaan-keadaan yang memberatkan maupun keadaan-keadaan yang meringankan dan hal-hal yang melekat pada diri Terdakwa tersebut, sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan (*Clementie*) yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai Permohonan (*Clementie*) Majelis Hakim tidak perlu untuk memberikan pertimbangan secara khusus tetapi akan dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan pemidanaan sebagai terurai lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa, sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari komandan kesatuan karena Terdakwa merasa tidak dipedulikan lagi oleh kesatuan dan di jauhi oleh rekan-rekan kerjanya sehingga Terdakwa memutuskan untuk berobat kampung (alternatif) di kampung halamannya, selain itu Terdakwa juga merasa takut karena Terdakwa ada permasalahan utang bahkan Terdakwa sampai berbohong kepada Sertu Herlin (Saksi-1) ketika hendak mengecek rekening tabungan BRI Terdakwa. Hal ini menunjukkan mental Terdakwa yang lemah sehingga kebijakan kesatuan yang memberikan keleluasaan bagi Terdakwa untuk berobat jalan untuk kesembuhan dirinya justru dimaknai sebagai negatif oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa juga melarikan diri dari tanggung jawabnya atas utang terhadap Sdr. Drs. Muhammad Syawal;
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut di atas, telah merugikan Kesatuan Terdakwa karena tugas-tugas yang seharusnya dilakukan oleh Terdakwa

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tidak melasung secara optimal dan merusak citra khususnya Satuan Terdakwa dan dapat mempengaruhi disiplin Prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Terdakwa berbohong kepada atasannya yaitu Sertu Herlin (Saksi-1) bahkan menghilangkan ketika hendak dicek rekening tabungan BRI milik Terdakwa;
2. Kesatuan memberikan kebijakan kepada Terdakwa untuk berobat jalan agar mendukung kesembuhan penyakitnya namun Terdakwa justru memanfaatkannya untuk meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan;
3. Terdakwa kembali karena ditangkap oleh Subdenpom IX/2-2 Bima;
4. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma dasar Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5 yaitu menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit dan Sumpah Prajurit ke-2 yaitu tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatan yang telah dilakukannya;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan akan berdinis dengan lebih baik lagi;
3. Terdakwa menderita penyakit HIV yang membutuhkan pengobatan secara intensif dan harus minum obat secara rutin dan berkelanjutan;
4. Terdakwa akan segera melunasi utangnya kepada Sdr. Drs. Muhammad Syawal dan sudah mulai dipotong untuk menyicil utangnya pada bulan Agustus 2024;
5. Terdakwa masih dapat digunakan tenaganya di kesatuan untuk menjadi prajurit TNI AD yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, terhadap tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer sebagaimana tertuang dalam Tuntutannya yaitu pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara, setelah Majelis Hakim mempertimbangkan motivasi dan akibat perbuatan Terdakwa serta keadaan-keadaan yang meringankan maupun memberatkan

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung, Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana Oditur Militer tersebut sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Oleh sebab itu, permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari Letkol Ckm dr. I Nyoman Mudana, M. Biomed, Sp.KJ (Ahli), Terdakwa berada pada fase HIV Kronis sehingga Terdakwa harus meminum obat secara rutin dan berkelanjutan serta tidak boleh terlambat meminum obat, karena jika Terdakwa sebagai penderita penyakit HIV terlambat minum obat akan mengakibatkan menurunnya kekebalan tubuh yang menyebabkan Terdakwa akan mudah terserang penyakit lain yang dapat memperparah kondisi kesehatan Terdakwa;
2. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberikan ruang dan waktu untuk dapat menjalani pengobatan secara intensif, teratur, dan berkelanjutan, sehingga mengurangi kemungkinan Terdakwa putus obat yang dapat memperparah kondisi kesehatan Terdakwa;
3. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli, penyakit HIV dapat menular secara sangat terbatas dan tidak mudah, karena penularannya secara spesifik melalui 3 (tiga) cara, yaitu melalui darah, seminal plasma (semen pada alat reproduksi laki-laki), dan sperma. Selain itu pertukaran alat-alat yang digunakan perorangan, seperti misalnya: piring, gelas, selimut, sprei, handuk, dan sebagainya tidak serta merta atau kecil kemungkinan dapat menularkan penyakit HIV;
4. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli tersebut, Majelis Hakim berpendapat meskipun penularannya terbatas dan spesifik, namun kemungkinan penularan penyakit HIV tersebut masih ada, sehingga perlu dipertimbangkan untuk tidak menempatkan Terdakwa pada ruang lingkup yang terbatas dengan banyak orang berada di dalamnya guna meminimalisir kemungkinan penyebaran penyakit HIV;
5. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa perlu diberikan ruang dan waktu yang cukup luas untuk dapat menjalani pengobatan secara insentif, teratur, dan berkelanjutan sehingga dapat mendukung kesehatan Terdakwa, meskipun tidak dapat sembuh, setidaknya Terdakwa dapat menjalankan aktivitas secara normal. Selain itu, dengan tidak menempatkan Terdakwa pada ruang lingkup yang terbatas dan terdapat banyak orang di dalamnya, dapat meminimalisir penyebaran penyakit HIV;
6. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut bukanlah untuk mendiskriminasi Terdakwa sebagai seorang penderita HIV maupun memberikan keuntungan semata-mata hanya bagi Terdakwa, namun dalam kerangka kemanfaatan yang lebih besar bagi diri Terdakwa, Kesatuan, dan Parjurit TNI lainnya;

Halaman 29 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Majelis Hakim berpendapat pemberian pidana bersyarat bagi diri Terdakwa akan membawa manfaat yang lebih besar baik bagi Terdakwa, Kesatuan, maupun TNI pada umumnya dan pemberian pidana bersyarat tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan militer;

8. Bahwa Pidana Bersyarat bukanlah pembebasan atas diri Terdakwa, melainkan merupakan salah satu bentuk pemidanaan sehingga dalam hal ini tetap memberikan kepastian hukum atas pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Personel Tonwat Denmadam XIV/Hsn bulan September 2023 s.d. bulan Maret 2024 diantaranya a.n. Kopda Supriadin NRP 31080192780388 Ta Denmadam XIV/Hsn yang ditandatangani oleh Danton Harwat Denmadam XIV/Hsn a.n. Letda Inf Lahasang NRP 606525.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut, merupakan kesatuan dalam berkas perkara dan dapat memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak digunakan dalam perkara lain, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 15 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 45-K/PM.III-16/AD/V/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut di atas yaitu **Supriadin**, Kopda, NRP 31080192780388 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan.

Menetapkan selama terdakwa berada dalam masa penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari terdapat putusan pengadilan yang menentukan lain dikarenakan Terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran Hukum Disiplin Militer sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

- 9 (sembilan) lembar daftar absensi Personel Tonwat Denmadam XIV/Hsn bulan September 2023 s.d. bulan Maret 2024 diantaranya a.n. Kopda Supriadin NRP 31080192780388 Ta Denmadam XIV/Hsn yang ditandatangani oleh Danton Harwat Denmadam XIV/Hsn a.n. Letda Inf Lahasang NRP 606525. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer III-16 Makassar pada hari Senin tanggal 29 bulan Juli tahun 2024 oleh Jasdar, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk, NRP 11030004260776 sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Victor Virganthara Taunay, S.H. Mayor Chk, NRP 11030045350981 dan Farid Iskandar, S.H., M.H. Mayor Chk, NRP 11060001420579 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Siswoko, S.H. Mayor Chk, NRP 636573, Panitera Pengganti Nurman, S.H. Pembantu Letnan Satu NRP 21000098320879 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Victor Virganthara Taunay, S.H.
Mayor Chk NRP 11030045350981

Jasdar, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11030004260776

Farid Iskandar, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11060001420579

Panitera Pengganti

Nurman, S.H.
Peltu NRP 21000098320879